

**ANALISIS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN
BAZNAS KOTA MOJOKERTO DENGAN PSAK 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

Rahmatul Fauzia

Universitas Brawijaya

Email: rfauzia@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Mojokerto, salah satu BAZNAS daerah yang menjadi BAZNAS percontohan di Jawa Timur. BAZNAS Kota Mojokerto memiliki tugas menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah serta membuat pelaporan terkait kegiatan tersebut.

Lembaga penghimpun zakat harus membuat laporan keuangan yang berisi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. BAZNAS Kota Mojokerto membuat satu laporan keuangan dari lima laporan keuangan yang seharusnya dibuat. Laporan keuangan yang dibuat yaitu laporan arus kas, tetapi isi dari laporan tersebut belum sesuai dengan PSAK 109. Sehingga disimpulkan bahwa Laporan Keuangan BAZNAS Kota Mojokerto belum dibuat sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah.

Kata kunci: BAZNAS, Zakat, Infak, Sedekah, Laporan Keuangan, PSAK, Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This qualitative research aims to evaluate the conformity of BAZNAS Mojokerto's financial statement to PSAK 109 about zakat, infaq and sadaqah using descriptive approach and case study method. The research was done in BAZNAS Mojokerto, a pilot institution in East Java. Its duties are collecting, distributing, and utilizing funds from zakat, infaq, and sadaqah, as well as reporting its activities.

Zakat institutions in Indonesia must make financial statements consisting of statement of financial position, statement of changes in funds, statement of changes in underlying assets, statement of cash flow, and notes to financial statements. BAZNAS Mojokerto has made one of those financial statements, which is statement of cash flow. However, the content of this statement does not conform to PSAK 109. In conclusion, BAZNAS Mojokerto's financial statements have not conformed to PSAK 109 about accounting of zakat, Infaq, and sadaqah.

Keywords: BAZNAS, zakat, infaq, sadaqah, financial statement, PSAK, sharia accounting

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah ibadah wajib bagi umat muslim. Zakat merupakan sebuah amalan yang tidak kalah penting dari ibadah shalat. Setiap muslim yang memiliki kemampuan ekonomi memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat. Keberadaan zakat tidak hanya sebagai suatu kewajiban saja, dari zakat diharapkan dapat dicapai pemerataan kemakmuran antara orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Selain zakat, terdapat dua amalan lain yaitu infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah merupakan amalan yang tidak wajib.

Dalam proses pembayaran zakat terdapat lembaga yang memiliki tugas sebagai penghubung antara pemberi zakat dengan penerima zakat yang disebut amil. Munculnya berbagai lembaga zakat mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya UU tersebut diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang baik.

Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan di tahun 2001 melalui Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS kemudian dibentuk menjadi lembaga non struktural berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS melingkupi wilayah nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Selain melingkupi BAZNAS yang merupakan bentukan pemerintah, undang-undang tentang pengelolaan zakat ini juga mengatur lembaga amil zakat bentukan masyarakat.

Sebagai lembaga yang dinaungi oleh undang-undang, BAZ maupun LAZ tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya. Laporan kegiatan tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 dimana lembaga penghimpun zakat diperintahkan untuk melaporkan kegiatannya setidaknya dua kali dalam setahun. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat mengatur BAZ dan LAZ untuk membuat laporan pengelolaan yang telah diaudit syariah dan audit keuangan, dimana audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Apabila BAZ atau LAZ tidak melakukan pelaporan dapat dikenai sanksi.

Dengan adanya aturan agar laporan keuangan BAZ atau LAZ diaudit secara keuangan, diperlukan sebuah standar keuangan yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia kemudian menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang efektif per 1 Januari 2012. PSAK ini ditetapkan untuk lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebagai kegiatan utamanya.

Salah satu lembaga yang harus mengikuti peraturan tersebut adalah BAZNAS Kota Mojokerto, salah satu BAZNAS percontohan di Jawa Timur. BAZNAS Kota Mojokerto diwajibkan untuk membuat laporan kegiatannya yang juga berisi laporan keuangan dan melaporkannya kepada Pemerintah Kota Mojokerto serta kepada BAZNAS Provinsi dan Pusat. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab mengelola dana masyarakat dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah, BAZNAS Kota Mojokerto serta lembaga amil zakat lainnya harus membuat laporan keuangan yang telah diaudit syariah maupun keuangan sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Agar suatu laporan keuangan dapat diaudit tentunya laporan keuangan tersebut harus dibuat sesuai dengan standar yang ada. Laporan keuangan yang dibuat sesuai standar keuangan dan telah diaudit akan dapat menunjukkan kinerja lembaga yang sebenar-benarnya. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan menjadi pokok penelitian disusun sebagai berikut:

1. Apakah laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Mojokerto telah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah?
2. Apabila belum sesuai, bagaimana bentuk ketidaksesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah?
3. Apabila belum sesuai, apa saja langkah yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut?

LANDASAN TEORI

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang mampu, dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Al Quran. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat, infak dan sedekah sama-sama

memiliki makna mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kemaslahatan. Terdapat beberapa perbedaan zakat dengan infak dan sedekah. Zakat hukumnya wajib. Sementara infak dan sedekah hukumnya *sunnah*. Zakat memiliki batasan minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan, yang disebut *nisab* dan besaran harta yang dizakatkan telah ditentukan besarnya. Sedangkan infak dan sedekah jumlahnya tidak dibatasi. Zakat diperuntukkan untuk golongan tertentu yang disebut *asnaf*, sedangkan infak dan sedekah boleh diserahkan kepada siapa saja, tidak terbatas pada *asnaf* saja.

Pihak yang membayarkan zakat disebut dengan *muzakki* dan pihak yang menerima zakat disebut dengan *mustahik*. *Muzakki* dapat membayarkan zakatnya secara langsung maupun membayarkannya melalui lembaga penyalur zakat. Harta kekayaan *muzakki* yang wajib dizakatkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang dan jumlahnya lebih dari kebutuhan pokok. Penerima zakat atau *mustahik* terdiri dari beberapa golongan yang disebut *asnaf* yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, *riqab* (orang yang belum merdeka), *ghorim* (orang yang berutang,) *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (zakat fitrah) dan zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal). Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri (Soemitra, 2012: 413). Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Nurhayati 2015: 289).

Dari 8 *asnaf* terdapat salah satu *asnaf* yaitu amil. Amil bertugas untuk menghimpun zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik*. Menurut PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat bentukan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pada UU No. 23 Tahun 2011 tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS di tiap tingkatan daerah dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. BAZNAS tingkat kota/kabupaten menyampaikan laporannya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah, BAZNAS Provinsi menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah, LAZ menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah, sedangkan BAZNAS menyampaikan laporannya kepada Menteri. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan juga melalui media cetak atau media elektronik.

Perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah efektif sejak 1 Januari 2012. PSAK 109 tahun 2012 ini berlaku untuk organisasi atau lembaga yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh lembaga amil zakat yang mendapat izin dari pemerintah.

PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengatur bagaimana zakat dan infak/sedekah diakui dan diukur. Dana zakat dibedakan dengan infak dan sedekah. Zakat dicatat pada akun dana zakat, sedangkan infak dan sedekah dicatat dalam satu akun dana infak/sedekah.

Pada pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian untuk amil atas zakat tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil. *Ujrah* ini berasal dari *muzakki* di luar dana zakat.

Pada pengukuran setelah pengakuan awal jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Pada proses penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat. Besaran pengurang dana zakat tersebut apabila berbentuk kas, dicatat sebesar jumlah yang diserahkan. Apabila zakat yang diserahkan berbentuk aset non kas, besaran yang dicatat sebesar jumlah yang tercatat di awal ketika aset tersebut diperoleh (nilai wajar).

Untuk infak/sedekah, pada pengakuan awal infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas atau nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pada pengukuran setelah pengakuan awal infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana

infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil atau kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dana infak dan dana sedekah tidak dibedakan dan disajikan dalam satu pos dana infak/sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* nonamil, Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan, dan hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq*. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada Kebijakan penyaluran infak/sedekah, Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan

nonamil, Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya (terikat dan tidak terikat), dan hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah.

Selain membuat pengungkapan untuk pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah, amil juga mengungkapkan hal-hal seperti keberadaan dana nonhalal dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap sesuai dengan PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada Aset (kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan), Kewajiban (biaya yang masih harus dibayar, imbalan kerja), saldo dana (dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal). Pada laporan perubahan dana, amil menyajikan laporan perubahan atas dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan aset kelolaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK lainnya yang relevan. Catatan atas laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta PSAK lainnya yang relevan. Kegiatan keuangan amil yang tidak diatur dalam PSAK 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menggunakan PSAK terkait yang lainnya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode studi kasus. Subjek dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2016.

PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Mojokerto melaksanakan tugas utamanya dimulai dari melakukan pengumpulan dana ZIS, dilanjutkan dengan proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut BAZNAS Kota Mojokerto juga mengiringinya dengan membuat dokumen terkait kegiatan yang dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan setiap tahunnya.

BAZNAS Kota Mojokerto mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari para *muzakki* secara rutin melalui berbagai layanan yang telah disediakan. *Muzakki* yang telah membayarkan ZIS akan memperoleh bukti pembayaran yaitu Bukti Setor Zakat/Infak/Sedekah. Bidang pengumpulan akan melakukan rekapitulasi pembayaran ZIS yang terkumpul setiap harinya dan membuat Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Harian. Dana ZIS yang terkumpul dan Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Harian akan diserahkan kepada Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan akan memeriksa jumlah dana beserta Laporan Rincian Pengumpulan ZIS tersebut dan memastikan jumlah yang tertulis sesuai dengan dana yang diserahkan. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan kemudian akan membuat Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Bulanan. Proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dimulai dengan pendataan penerima dana ZIS melalui data penduduk miskin dan dari pengajuan masyarakat. Dari pengajuan tersebut, Bagian Administrasi, SDM dan Umum akan membuat catatan pengajuan menyerahkannya kepada Ketua untuk didisposisi. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan survei di lapangan lalu melaporkan temuannya secara tertulis kepada Ketua. Dari laporan tersebut akan ditentukan kelayakannya, berkas yang layak dan mendesak akan diserahkan kepada Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Dari berkas tersebut akan dipersiapkan dokumen pencairan dan dana yang dibutuhkan.

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan akan melakukan koordinasi lapangan dengan Ketua untuk penyaluran dana ZIS. Setelah proses distribusi, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan akan mengembalikan dokumen pengajuan dan dokumen keuangan kepada Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan Bagian Administrasi, SDM dan Umum untuk diarsip.

Berkas pengajuan yang tidak layak akan diarsip oleh Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Sedangkan berkas yang layak tetapi tidak mendesak akan dikondisikan di akhir tahun anggaran. Apabila anggaran masih ada dan mencukupi untuk pemberian bantuan maka pengajuan dapat dipenuhi. Laporan keuangan disusun dari pengumpulan bukti-bukti transaksi lalu mencatatkan transaksi tersebut ke dalam jurnal, pemostingkan ke dalam buku besar dan kemudian disusunlah laporan keuangan. Pada BAZNAS Kota Mojokerto penyusunan laporan keuangan dimulai dari Bidang Pengumpulan. Bidang Pengumpulan membuat Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Harian yang berisi nama pembayar zakat, jumlah dana yang diberikan dan kategori dana yang diberikan termasuk zakat, infak atau sedekah. Bidang Pengumpulan akan memberikan Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Harian beserta dana yang terkumpul kepada Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Lalu, Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan akan membuat Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Bulanan yang isinya merupakan rekapitulasi Laporan Rincian Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Harian yang diperoleh dari Bagian Pengumpulan.

Proses penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah, dilaporkan dalam laporan bulanan. Laporan bulanan ini dibuat sebulan sekali dan berisikan total pemasukan dana ZIS dan penyaluran dana ZIS serta pengeluaran untuk operasional. Pada penyaluran dana ZIS disajikan secara rinci nama penerima dana ZIS, jumlah dana yang diperoleh dan kategori bantuan yang diperoleh.

Setiap periode satu tahun, BAZNAS Kota Mojokerto membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan. Laporan triwulanan dibuat sebanyak empat kali setiap tiga bulan sekali. Laporan tahunan dibuat setahun sekali di tiap akhir periode. Laporan tahunan berisikan gabungan dari laporan triwulanan.

Laporan Tahunan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto berisi program kerja BAZNAS Kota Mojokerto setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan program beserta capaian program BAZNAS Kota Mojokerto. Pada bagian pelaksanaan

program dilampirkan Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Mojokerto selama satu tahun. Dalam laporan juga dilampirkan nama-nama *muzakki* dan *mustahik* BAZNAS Kota Mojokerto serta jenis program apa saja yang diberikan kepada penerima manfaat program.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto termuat dalam laporan tahunan dan triwulanan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan arus kas selama satu tahun. Laporan Arus Kas yang dimuat dalam Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto berisi pemasukan dan pengeluaran BAZNAS Kota Mojokerto. Pemasukan tersebut berasal dari penerimaan zakat, infak dan sedekah serta saldo dari tahun sebelumnya dan jasa bank. Pengeluaran disajikan dipilah sesuai dengan *asnaf* yang menerima dana zakat, infak dan sedekah. *Asnaf* tersebut antara lain *asnaf fakir miskin*, *asnaf ibnu sabil*, *asnaf sabilillah*, dan *asnaf amil*. Selain pengeluaran untuk *asnaf*, dana zakat, infak dan sedekah juga disalurkan untuk program PUSYAR dan jasa bank. Selisih dari total pemasukan dan total pengeluaran akan menjadi saldo untuk tahun tersebut.

Kesesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dianalisis dengan dua indikator yaitu:

1. Kelengkapan laporan keuangan

Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah terdiri atas 5 laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap lengkap apabila kelima laporan tersebut disajikan. BAZNAS Kota Mojokerto dalam laporan tahunannya hanya membuat satu laporan yaitu laporan arus kas. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Kota Mojokerto belum lengkap.

2. Kesesuaian isi laporan keuangan

Laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto berisi pemasukan dan pengeluaran BAZNAS Kota Mojokerto dalam satu periode. Pada bagian pemasukan dirinci pemasukan dari saldo tahun sebelumnya, pemasukan zakat, infak dan sedekah dan pemasukan dari jasa bank. Pada bagian pengeluaran disajikan rincian pengeluaran yang ditujukan kepada *asnaf* penerima dana ZIS, pengeluaran untuk program PUSYAR dan pengeluaran untuk bank (administrasi bank). Laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah berisi rincian arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Sehingga disimpulkan bahwa isi laporan keuangan, BAZNAS Kota Mojokerto belum sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Analisis berikutnya untuk melihat kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pada proses pembuatan laporan keuangannya BAZNAS Kota Mojokerto tidak membuat jurnal harian. Laporan keuangan yang dibuat diperoleh melalui laporan bulanan yang berisikan pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah. Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dicatat ke dalam laporan pemasukan harian yang kemudian disusun menjadi laporan pemasukan bulanan.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana pada zakat, infak dan sedekah disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan dan perinciannya disajikan dalam laporan perubahan dana. Dalam hal pengungkapan, amil mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan zakat dan infak/sedekah. hal-hal tersebut meliputi kebijakan penyaluran, metode yang digunakan, rincian jumlah dana yang dikumpulkan maupun diserahkan, hubungan dengan pihak-pihak berelasi, dan pengungkapan tentang adanya dana nonhalal dan kinerja amil.

Pembuatan laporan keuangan yang tidak menggunakan pengakuan dan pengukuran yang baku, dapat menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi sulit dibedakan asal perolehannya. Seperti pada laporan yang dibuat BAZNAS Kota Mojokerto, dalam penyajian, dana zakat, infak/sedekah harus dibedakan. Namun, pada bagian saldo dana dari tahun sebelumnya tidak disajikan rincian masing masing dana zakat dan dana infak/sedekah.

Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto masih satu yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto berisi hal-hal berikut:

1. Pemasukan.

Pemasukan terdiri dari saldo tahun sebelumnya, zakat, infak dan sedekah, serta jasa bank.

2. Pengeluaran

Pengeluaran berisikan jumlah dana yang disalurkan kepada *asnaf* fakir miskin, *asnaf* ibnu sabil, *asnaf* sabilillah, *asnaf* amil, program PUSYAR dan jasa bank.

3. Saldo

Saldo berisikan saldo dana zakat, dana infak dan sedekah serta dana amil.

Laporan arus kas yang dibuat BAZNAS Kota Mojokerto belum tepat disebut laporan arus kas. Laporan arus kas seharusnya berisikan arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Laporan arus kas BAZNAS Kota Mojokerto lebih cenderung kepada laporan perubahan dana. Namun, laporan ini dapat dijadikan laporan posisi keuangan dan diikuti oleh laporan perubahan dana. Dana zakat, infak dan sedekah yang dilaporkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto belum disajikan secara terpisah. Dalam laporan arus kas yang dibuat, dana zakat, infak dan sedekah digabung menjadi satu yang kemudian disalurkan. Tetapi di bagian akhir laporan disebutkan saldo dana masing-masing zakat, infak dan sedekah yang tidak disebutkan rincian penyalurannya. Dana zakat, infak dan sedekah dalam harus disajikan secara terpisah, termasuk bagaimana peruntukannya. Dana zakat penerimaan dan penyalurannya harus dibedakan dengan penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah.

Pengungkapan berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kota Mojokerto belum mengungkapkan beberapa hal yang diperlukan, salah satunya yaitu dana APBD. BAZNAS Kota Mojokerto menerima bantuan dana APBD dari Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp450.000.000,00 setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional BAZNAS Kota Mojokerto seperti biaya untuk survei dan distribusi, biaya gaji maupun biaya untuk kegiatan operasional kantor lainnya. Dana APBD tersebut dilaporkan langsung kepada pemerintah Kota Mojokerto dan tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan terkait kebijakan penyaluran zakat, infak dan sedekah dan peruntukannya telah disajikan dalam laporan tahunan BAZNAS Kota Mojokerto. Rincian jumlah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah telah disajikan dalam bagian lampiran pada Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto, selain itu dirinci pula nama-nama pembayar dan penerima dana zakat, infak dan sedekah serta jenis bantuan yang diterima. BAZNAS Kota Mojokerto tidak memiliki aset yang dikelola dan tidak memiliki dana infak/sedekah yang dikelola sehingga tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan.

Hal lain yang perlu diungkapkan adalah keberadaan dana non halal. Dana non halal pada laporan arus kas yang dibuat BAZNAS Kota Mojokerto disajikan dengan nama akun jasa bank. Jasa bank dalam laporan tidak disebutkan rinciannya hanya disajikan pemasukan jasa bank dan pengeluaran jasa bank. Di dalam laporan tahunan juga tidak disajikan perinciannya. PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah paragraf 41 menyebutkan bahwa amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal dan kebijakan atas penerimaan dan penyalurannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dari 5 laporan keuangan yang dibuat, BAZNAS Kota Mojokerto baru membuat satu laporan yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yang dibuat tersebut juga belum sesuai dengan laporan arus kas pada PSAK. Laporan arus kas yang dibuat lebih cenderung pada laporan perubahan dana, tetapi rincian perhitungan di dalamnya juga masih belum sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selain itu masih ada beberapa hal yang bisa disajikan dalam laporan keuangan tetapi belum disajikan dengan lengkap. Menurut Badan Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Mojokerto, laporan keuangan yang dipakai oleh BAZNAS Kota Mojokerto selama ini dianggap telah cukup dalam menggambarkan kegiatan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah sehingga PSAK No 109 tahun 2012 belum terlalu mendesak untuk diterapkan.

Dalam PERBAZNAS No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Pasal 31 tentang susunan organisasi BAZNAS terdapat satu fungsi yang belum dimiliki oleh BAZNAS Kota Mojokerto yaitu Satuan Audit Internal. BAZNAS Kota Mojokerto belum melakukan audit atas kegiatan pelaporan keuangannya. Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto dianggap dan dipercaya telah diungkapkan secara tepat.

Laporan keuangan sebaiknya dibuat sesuai dengan standar yang ada sehingga informasi yang ada pada laporan keuangan dapat dipahami dan berguna bagi pengguna. Selain itu, laporan keuangan yang sesuai dengan standar memudahkan proses audit. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, BAZNAS harus bisa menjadi lembaga yang amanah. Laporan keuangan menjadi bentuk

pertanggung jawaban BAZNAS atas dana zakat, infak dan sedekah yang dipercayakan masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. BAZNAS Kota Mojokerto sebaiknya mulai mengimplementasikan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada proses penyusunan laporan keuangannya.

Dalam menyusun laporan keuangan terdapat beberapa tahapan yang setidaknya meliputi tahapan penyusunan jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca lalu disusunlah laporan keuangan. Berdasarkan uraian pada poin sebelumnya tentang proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto, diketahui bahwa BAZNAS Kota Mojokerto menyusun laporan keuangannya tanpa melalui tahapan tersebut. BAZNAS Kota Mojokerto menyusun laporan keuangannya langsung dari catatan penerimaan dan penyaluran zakat mereka. Dari hasil pengamatan, penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dicatat pada Laporan Rincian Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah harian dan bulanan. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dicatat masih belum tertib tanpa ada laporan yang memadai.

Dana zakat dan infak/sedekah harus dipisahkan penerimaan dan peruntukannya, sehingga pencatatannya harus dipisah. Penerimaan dan penyaluran dana zakat harus disendirikan dan penerimaan infak/sedekah juga disendirikan. Dalam aturan syariah, zakat hanya diperuntukkan untuk golongan ashnaf, sementara infak/sedekah diperbolehkan diberikan kepada siapa saja. Dana infak/sedekah BAZNAS Kota Mojokerto sebagian besar dipergunakan untuk program PUSYAR dan hal lain tetapi masih belum diperjelas penyalurannya.

Untuk memperbaiki laporan keuangannya BAZNAS Kota Mojokerto dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun tahapan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangannya, laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kota Mojokerto perlu diperbaiki lagi. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyusun jurnal harian, lalu memposting ke dalam buku besar, melakukan penyesuaian dengan jurnal penyesuaian, lalu menyusun neraca saldo yang nantinya disajikan dalam laporan keuangan.

2. Membuat laporan penggunaan dana zakat dan dana infak/sedekah terpisah
Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto belum menjelaskan

dengan rinci penggunaan masing-masing dana zakat dan dana infak/sedekah. Untuk membuat laporan yang terpisah dapat digunakan laporan rincian penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dibuat oleh Bidang Pengumpulan, kemudian Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dapat menyusunnya ke dalam laporan zakat dan infak/sedekah yang terpisah. Demikian pula dalam proses penyalurannya, dapat dilaporkan dalam laporan tersebut.

3. Melaporkan dana-dana di luar dana zakat dan dana infak/sedekah

BAZNAS Kota Mojokerto menerima dana bantuan operasional dari APBD Kota Mojokerto. Laporan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto, tetapi laporan tersebut belum disajikan dalam laporan keuangannya. BAZNAS Kota Mojokerto dapat menyajikan laporan penggunaan APBD dalam dalam laporan arus kas. Penerimaan dana APBD disajikan dalam arus kas dari aktivitas operasi pada akun Penerimaan APBD dan pengeluaran dana APBD dicatat sebagai Beban yang dibiayai APBD. Untuk rinciannya dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan sesuai dengan laporan penggunaan APBD yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

Dana lain yang perlu diungkapkan adalah dana non halal. Menempatkan dana di Bank Konvensional tidak lepas dari adanya dana non halal berupa bunga bank. Selain itu menempatkan uang dan melakukan transaksi keuangan di Bank tidak lepas dari biaya administrasi. BAZNAS Kota Mojokerto menyajikan dana tersebut dalam laporan sebagai dana non halal dan perincian penggunaannya masih belum disajikan mendetail. PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah paragraf 41 menyebutkan bahwa amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal dan kebijakan atas penerimaan dan penyalurannya. Berdasarkan keterangan dari staf Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Mojokerto, dana jasa bank berada di dalam rekening BAZNAS sehingga dananya termasuk dalam saldo milik BAZNAS yang kemudian disalurkan. Sebagai lembaga yang berderak di bidang syariah, BAZNAS Kota Mojokerto sebaiknya membuat pengungkapan terkait kebijakan atas penerimaan dan penyaluran jasa bank ini agar dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan bisa terbebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

4. Menyusun laporan keuangan secara lengkap

Apabila pelaporan keuangan sudah dilaksanakan melalui tahapan yang lengkap dan telah disusun neraca saldo, laporan keuangan dapat disusun. Laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdiri dari 5 laporan yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Data dari neraca saldo disusun ke dalam laporan keuangan sesuai dengan pos-posnya pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. BAZNAS Kota Mojokerto belum memiliki aset yang dikelola dari dana zakat dan infak/sedekah sehingga laporan perubahan aset kelolaan tidak perlu dibuat. Lampiran yang ada dalam laporan tahunan BAZNAS Kota Mojokerto seperti data muzakki dan data mustahik serta rincian penggunaan dana untuk program BAZNAS Kota Mojokerto dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

5. Melaksanakan audit internal

Hal terakhir yang penting dalam laporan keuangan adalah audit. Sebelum dilakukan audit oleh auditor diperlukan adanya audit internal. Selama ini belum ada audit di dalam kegiatan BAZNAS Kota Mojokerto. Laporan keuangan yang dibuat belum dibuat sesuai PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sehingga laporannya belum memadai untuk diaudit. BAZNAS Kota Mojokerto selain perlu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar juga perlu membuat satuan audit internal. Satuan audit internal dapat memberikan pengawasan kinerja BAZNAS secara keseluruhan termasuk dalam kegiatan pelaporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dari lima laporan keuangan yang harus dibuat, BAZNAS Kota Mojokerto baru membuat satu laporan yaitu laporan arus kas. Namun, isi dari laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto lebih cenderung pada laporan perubahan dana. Terdapat beberapa hal yang belum diungkapkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto seperti penggunaan dana APBD dan keberadaan dana nonhalal. Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akan memberikan manfaat yang besar, bukan hanya bagi lembaga

yang membuat itu sendiri tetapi juga pihak lain yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto jika dibuat sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dapat memberikan gambaran yang tepat tentang kegiatan BAZNAS Kota Mojokerto meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Selain itu laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar juga memudahkan proses audit pada lembaga. Untuk itu, sebaiknya BAZNAS Kota Mojokerto mulai menerapkan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah pada proses pelaporan keuangannya. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang telah dibuat sesuai dengan PSAK dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 tahun 2012 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. 2017. *Daftar Pemenang BAZNAS Award dan Festival Zakat*. (<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/daftar-pemenang-baznas-award-danfestival-zakat/>), diakses 23 september 2017)
- BPS Kota Mojokerto. 2015. *Kota Mojokerto Dalam Angka 2015*. Mojokerto.
- El-Bantanie, M. Syafe'i. 2009. *Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Salamadani.
- Kha. 2015. *Wakili Jatim, Kota Mojokerto Ikuti Zakat Award 2015(Online)*. (<http://www.mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw2015081109364975>), diakses 23 september 2017)
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: IAI
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sigit, Soehardi. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (*Online*), (<https://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/101>), diakses 23 september 2017).